



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Bulungan pada dasarnya merupakan hak individu masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan ekonominya sehari-hari;
 - b. bahwa disamping mempunyai hak sebagaimana tersebut diatas, pedagang kaki lima juga berkewajiban untuk menjaga dan memelihara kebersihan, kerapian dan ketertiban lingkungan serta menghormati hak-hak pihak lain;
 - c. bahwa dalam rangka upaya peningkatan ketertiban, perlindungan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian, serta pembinaan terhadap pedagang kaki lima maupun pihak-pihak lain di Kabupaten Bulungan, maka perlu mengatur penataan pedagang kaki lima;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Tanjung Selor Tahun 1990-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 1990 Seri D Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 25 Tahun 2002 tentang Ketertiban dan Kebersihan Lingkungan dalam Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 25 Tahun 2002 Seri E Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2001-2010 (Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2003 Seri E Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Pedagang kaki lima adalah penjual barang dan/atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap, dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
8. Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi pejalan kaki.
9. Fasilitas umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
10. Organisasi Pedagang Kaki Lima adalah wadah kegiatan usaha pedagang kaki lima baik yang belum maupun yang telah berbadan hukum.
11. Izin Penggunaan lokasi pedagang kaki lima adalah pemberian izin kepada pedagang kaki lima untuk menggunakan tempat usaha yang lokasinya telah ditentukan.
12. Kartu Identitas Pedagang kaki lima adalah kartu identitas yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
13. Pejabat yang berwenang adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bulungan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan Pedagang Kaki lima dimaksudkan :

- a. Untuk memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap keberadaan pedagang kaki lima dalam melakukan kegiatan usaha dilokasi/tempat-tempat tertentu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari;
- b. Agar dalam melakukan kegiatan usaha merasa aman, tenteram dan nyaman dengan tetap menjaga keindahan, kebersihan, kerapian, keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya;

- c. Sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan fasilitasi / pembinaan, pengaturan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima.

Pasal 3

Penataan Pedagang Kaki lima bertujuan untuk mewujudkan sistim perkotaan yang seimbang dalam kegiatan perekonomian, tertib dan taat hukum serta menghormati hak-hak pihak lain.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan usaha pedagang kaki lima dapat dilakukan pada lokasi yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan kepentingan umum, tata ruang, keindahan, kebersihan, kerapian, ketertiban dan keamanan.
- (2) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari instansi teknis terkait.

Pasal 5

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang akan melakukan kegiatan usaha dan menggunakan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), wajib memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) atau Kartu Tanda Penduduk Sementara;
 - b. Surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - c. Surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
 - d. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan atau mengosongkan lokasi usaha tanpa syarat apapun apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum;
- (3) Setiap pedagang kaki lima hanya dapat memiliki 1 (satu) izin dalam satu lokasi.
- (4) Izin berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Izin dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (6) Bentuk surat izin dan kartu identitas pedagang kaki lima ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Bagi Pedagang kaki lima yang menggunakan lokasi selain yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), selain mendapatkan persetujuan dari pemilik baik secara tertulis maupun lisan, juga harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 7

Setiap Pedagang Kaki lima berhak :

- a. Menempati lokasi yang telah diizinkan;
- b. Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diizinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggunaan lokasi yang telah diizinkan.

Pasal 8

Setiap pedagang kaki lima wajib :

- a. Memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas;
- b. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
- c. Mengemas dan memindahkan peralatan dan dagangannya dari lokasi tempat usahanya setelah selesai menjalankan kegiatan usahanya.
- d. Memberikan akses jalan ke bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan atau persil sesuai kebutuhan.
- e. Membuang sampah pada tempat yang sudah ditentukan.

Pasal 9

Setiap pedagang kaki lima dilarang :

- a. Melakukan kegiatan usaha dengan tempat usaha yang bersifat menetap;
- b. Menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan;
- c. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan sekitarnya;
- d. Melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Membuang sampah hasil dari kegiatan usahanya disembarang tempat yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan usaha dengan upaya paksa.
- (2) Upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah diberikan peringatan berupa teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 11

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis maupun pembongkaran tempat usaha secara paksa.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah diberikan peringatan berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 12

Setiap pedagang kaki lima yang telah dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), tetapi tetap melakukan pelanggaran yang sama dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

Pasal 13

Setiap pedagang kaki lima yang telah dicabut izinnnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tetapi masih tetap melakukan kegiatan usaha, dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan usahanya secara paksa.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengembangan dan penataan pedagang kaki lima dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan organisasi-organisasi Pedagang Kaki lima.
- (3) Kegiatan usaha pedagang kaki lima di lokasi/tempat-tempat tertentu diupayakan mampu menjadi daya tarik pariwisata daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Penataan Pedagang Kaki Lima agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Penataan Pedagang Kaki Lima;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Penataan Pedagang Kaki Lima;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Penataan Pedagang Kaki Lima;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Penataan Pedagang Kaki Lima;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Penataan Pedagang Kaki Lima menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan /atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Mei 2009

BUPATI BULUNGAN,

ttd

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Mei 2009

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

S U D J A T I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2009 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM.

Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, masyarakat harus diikutsertakan dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian disadari bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha di sektor formal sangat terbatas, disisi lain masyarakat berharap mendapatkan peluang usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dengan fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu perlu diciptakan iklim usaha, sehingga mendorong kegiatan usaha termasuk di dalamnya yang dilaksanakan oleh pedagang kaki lima dengan tetap memperhatikan hubungan yang saling menguntungkan dengan usaha lainnya serta untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, maka perlu mengatur Penataan Pedagang Kaki Lima.

Penataan pedagang kaki lima dalam Peraturan Daerah ini mempunyai dua peranan yang sangat penting, yaitu Pertama untuk memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap keberadaan pedagang kaki lima dalam melakukan kegiatan usaha dilokasi/tempat-tempat tertentu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari; dan dalam melakukan kegiatan usaha merasa aman, tenteram dan nyaman dengan tetap menjaga keindahan, kebersihan, kerapian, keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya;

Yang Kedua Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan fasilitasi/pembinaan, pengaturan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima.

Selain hal tersebut di atas tujuan penataan pedagang kaki lima juga untuk mewujudkan sistim perkotaan yang seimbang dalam kegiatan perekonomian, tertib dan taat hukum serta menghormati hak-hak pihak lain. Oleh karena itu disamping pedagang kaki lima diberi kesempatan untuk dikembangkan, namun faktor keseimbangan terhadap kebutuhan dan kegiatan lainnya juga harus tetap terjaga.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud instansi teknis terkait adalah Bappeda, Bapedalda, Dinas Kesehatan, dan Disperindagkop Kabupaten Bulungan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Ayat (1) Yang dimaksud pengembangan adalah pengembangan usaha pedagang kakilima yang berupa fasilitasi/pembinaan dan pengarahannya tentang modal, sarana dan prasarana melalui organisasi Pedagang Kaki lima yang ada.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 04